

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta pembahasan dari judul tinjauan *Urf* terhadap pelaksanaan punjung kuning pada pasangan kawin lari di desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko sebagai berikut:

5.1.1 Latar belakang dan pelaksanaan punjung kuning adalah karena adanya pelanggaran terhadap aturan adat, khususnya ketidakpatuhan terhadap prosedur upacara adat yang telah ditetapkan dalam masyarakat Desa Talang Baru. Tradisi ini diselenggarakan secara terstruktur dengan keterlibatan tokoh adat sebagai bentuk pengendalian sosial untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Selain itu, punjung kuning juga berkaitan dengan ritual nanggal subang, yaitu sebuah prosesi yang melambangkan ikatan dan komitmen pasangan pengantin. Ritual ini menjadi bagian penting dalam pernikahan tradisional Desa Talang Baru, di mana nilai-nilai budaya dan simbolisme disampaikan secara mendalam. Dengan demikian, punjung kuning tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian pelanggaran adat, tetapi juga memperkuat nilai-nilai budaya dan memperkokoh makna serta kekuatan simbolik dalam setiap prosesi pernikahan adat yang dijalankan masyarakat Desa Talang Baru.

5.1.2 Tinjauan 'urf terhadap tradisi punjung kuning di Desa Talang Baru menunjukkan bahwa tradisi ini merupakan bentuk kebiasaan atau adat yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Punjung kuning berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang menjaga keharmonisan dan ketertiban komunitas melalui proses

pembayaran denda dan permohonan maaf kepada tokoh adat serta masyarakat. Tradisi ini berkembang secara turun-temurun, mendapat penerimaan luas, dan memberikan manfaat sosial yang nyata dalam mengatur tata nilai serta norma komunitas. Dengan demikian, melalui pendekatan 'urf, *punjung kuning* dapat dipahami sebagai praktik kebiasaan yang hidup dan berperan signifikan dalam menjaga keseimbangan sosial serta menegakkan hukum adat yang berjalan selaras dengan nilai-nilai budaya setempat.

5.1.3 **Saran**

- 5.2.1 Pelaksanaan adat *punjung kuning* di Desa Talang Baru dapat terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga nilai-nilai budaya dan tata sosial masyarakat. Partisipasi aktif dari tokoh adat dan masyarakat luas mencerminkan bagaimana tradisi ini berperan sebagai pengikat sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Upaya untuk mengenali serta memahami nilai-nilai yang terkandung dalam *punjung kuning* menjadi aspek penting dalam menjaga keberlangsungan adat dan budaya yang sudah lama berkembang. Selain itu, kajian lebih lanjut mengenai *punjung kuning* dan adat istiadat lainnya diharapkan dapat memperkaya tradisi budaya lokal sekaligus menjadi bahan referensi bagi generasi muda untuk terus melestarikan warisan budaya secara berkelanjutan. Perpaduan antara adat dan nilai-nilai agama juga perlu terus dipahami agar pelaksanaan hukum adat dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip agama, sehingga memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2019 *ushul fiqh jalan tengah memahami hukum islam*, Jakarta, AMZAH.
- Abd. Rahman Dahlan, 2014 *Usul Fikih*, Cet. III; Jakarta: Amzah,
- Abdurrahman Al-Jazairi, 2010 *Al-Fiqh 'ala Mazaahib al-Arba'ah*, Jilid 2. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah
- Abdullah Al-Jaziri. 1993 *Fiqh A'la Madzahib al-Arba'ah*. Semarang: CV Toha Putra
- Abdullah, M. 2019 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Telaah Fiqh dan Undang-Undang*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ahmad Azhar Basyir, 2014 *Hukum Perkawinan Islam*, Jogjakarta : UII Press
- Ahmadi, R. 2020 *Pluarisme Hukum dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta : Pustaka Harapan
- Amir Syarifuddin, 2009 *Ushul Fiqh* Jakarta, Kencana Media
- An diko Toha 2011 *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras
- Arifin, Z, 2020 *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo
- Creswell, John W. (2019). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi ke-4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erwin, Ismail, Lestari, 2021 *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang , Madza Media.
- Firdaus, 2004 *Usul Fikih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ghazaly Abdul Rahman, 2019, *Fiqh Munakahat* , Jakarta , Kencana
- Ghazali Abdul 2010 *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana
- Hadi, Sutrisno. (2015). *Adat dan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim Hosen. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Studi tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Kencana.
- Ja, Far Kumedi 2021 *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Arjasa Pratama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2020 *Edisi Daring*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- Khallaf, Abdul Wahab, 2003 *Ushul fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani
- Khallaf, Abdul Wahab, 1999 Ilmu Ushul Fiqh, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Kementerian Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama.
- Lubis Sakban, Yunan Muhammad Harahap, Ependi Rustam, 2023, *Fiqh Munakahat*, Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia
- Mansur Teuku Muttaqin, 2018 *Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaharuanya*, , Darussalam Banda Aceh, ,Syiah Kuala University Press
- Manalu Karto 2021 *Keperdataan Anak Diluar Kawin*, Sumatra Barat, Cv Azka Pustaka.
- Mardani, A. 2011 *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Masturi Pide Suriyaman 2017 *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*, Jakarta, Kencana.
- Mohammad Mufid, 2016 *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: PrenadaMedia Group
- Moh. Shofiyul Huda 2009, *Pengertian, Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqih* Kediri: STAIN KediriPress
- Mukhtar, K. (1974). *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mukhtar Yahya, 1986 *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung
- Muchtar Kamal 1995 *Ushul Fiqh Jilid I*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf
- Panggabeian H.P, 2020, *Praktik Peradilan Menangani Kasus-Kasus Hukum Adat Suku-Suku Nusantara* , Jakarta, Bhuana Ilmu Populer.
- Rahmawati, Theadora, 2021, *FIQH MUNAKAHAT 1 dari proses menuju pernikahan hingga hak dan kewajiban suami istri* Kadur Pamekasan: Duta Media Publishing
- Rohidin, 2016 *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara
- Suharto, Budi 2019 *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin Amir 2006 *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana

- Syarifuddin, Amir 2006 Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Jakarta, Kencana
- Sudarto, 2021 *Fikih Munakahat*, Yogyakarta, Cv Budi Utama.
- Sulistiani, 2021, *Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Wasman, Nuronyah, 2011 Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif, Yogyakarta, Mitra Utama.
- Warjiyanti Sri, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, , Yogyakarta, Cv Budi Utama
- Wulansari Dewi, 2020 *Hukum Adat Indonesia*, Bandung , Pt Refika Aditarma.
- Abber Hasibuan. (2017). "Perbedaan Pendapat Ulama tentang Rukun Nikah". *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2,
- Agung Setiyawan 2012 Eksistensi 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Islam," *Jurnal Al-Manar*, Volume XIII Nomor 2
- Azni, Wahidin, Ahmad 2022, Tinjauan Kehujjahan Urf Terhadap Ijab Kabul Dalam Perspektif Hukum Islam *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* Volume 16 Nomor 1
- Dahlia Haliah Ma'u 2017 "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15, No. 1
- Faiz Zainuddin 2015 Konsep Islam Tentang Adat Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 9, No. 2
- Fatah, Kasim, 2019 Fenomena Masibiri(Kawin Lari) Studi Didesa Bobanehena Kabupaten Halmahera *Jurnal Ofethnicdiversity And Local Wisdom* Volume 1 Nomor 1.
- Fauzi, A. 2018 Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, Volume 12 Nomor 2
- Fitra Rizal, 2019 Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Islam Dalam Transaksi Ekonomi, *Al-Manhaj: Jurnal Studi Islam dan Hukum*, Volume 1 Nomor 2
- Idrian Jaya 2025 "Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah." *Jurnal IKHLAS*, Vol. 2, No. 1
- Kartini, N. 2018 "Peranan Urf dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 22, No. 1,
- Lina Nur Anisa. 2024 "Rukun Nikah dalam Empat Mazhab: Tinjauan Fikih dan Relevansinya di Zaman Modern". *The Jure: Journal of Islamic Law*, Volume 2, Nomor 1.

- Leo dwi Cahyono, 2021, Pandangan Hukum Islam Terhadap Saksi Adat Ditinggikan Janjang Di Minang Kabau *Jurnal Hukum Keluarga* Volume 6 Nomor 1
- M. Idris Ramulyo. (1999). "Hukum Perkawinan Islam". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Muhammad Furqan, Syahril 2022, Kedudukan *Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syafi'i *Jurnal Al-Nadhair* Volume 1 Nomor 2
- Muhammad Iqbal 2021 "Kajian Komparatif Rukun Nikah Mazhab Maliki dan Syafi'i". *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 16, No. 2
- Murni, Muslimin, Suardi 2019 Penerimaan Masyarakat Terhadap Perilaku Kawin Lari(Studi Kasus Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa) *Jurnal Pendidikan Sosiologi* Volume 7 Nomor 2.
- Munawar 2015, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, Volume 7 Nomor 13.
- Nasrun Haroen 2023 Ushul Fiqh I, *Journal for Aswaja Studies*, Volume 7 Nomor 2
- Setiawan, 2023 Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku Din Masyarakat Minangkabau, *Jurnal Of Sharia And Law* Volume 2 Nomor 2.
- Simbolon Sahron, 2023 Analisis Legalitas Kutipan Akta Nikah Wali Pernikahan oleh Saudara Seibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Volume 1 No 1
- Siska Lis Sulistiani 2017 "Perbandingan Sumber Hukum Islam." *Journal Diktum*, Vol. 15, No. 2
- Sucipto 2015 *Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Jurnal ASAS*, Volume 7 Nomor 1
- Sulfan Wandu 2018 Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2 No 1
- Zain, M. (2025). "Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab". *Jurnal Akhlak*, Volume 2, Nomor 2,